

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 3

TAHUN : 2024

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerja serta menumbuhkan nilai keteladanan Aparatur Sipil Negara, maka diperlukan motivasi dan apresiasi berupa pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang dinilai berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 52);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bekasi.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

8. ASN berprestasi adalah ASN yang memiliki integritas dalam bekerja, inspiratif, kompetensi, disiplin dan berkinerja baik dan/atau secara nyata telah menunjukkan prestasi atau inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan/atau masyarakat sesuai dengan tupoksi, baik tingkat Internasional, Nasional dan/atau Provinsi.
9. ASN terbaik adalah ASN yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin, berperilaku dan berkinerja baik yang telah dinilai dan dipilih oleh Tim Penilai.
10. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan penilaian ASN berprestasi.
11. Pemberian penghargaan adalah Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ASN yang berprestasi.
12. Penghargaan adalah bentuk apresiasi dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada ASN atas suatu prestasi kerja yang dihasilkan.

BAB II SASARAN Pasal 2

Sasaran pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi meliputi :

- a. ASN pemenang lomba di tingkat internasional, nasional atau provinsi; dan
- b. ASN terbaik.

BAB III KRITERIA

Pasal 3

- (1) Penghargaan bagi ASN berprestasi diberikan dengan kriteria umum :
 - a. ASN Kota Bekasi;
 - b. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin;
 - c. predikat penilaian kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. tidak sedang berstatus sebagai pegawai yang diberikan penugasan di instansi lain.
- (2) Penghargaan bagi ASN berprestasi diberikan dengan kriteria khusus yaitu memiliki suatu ide, gagasan, terobosan dan karya nyata berupa produk, kebijakan, pelayanan yang inovatif dan inspiratif yang berguna bagi dirinya, pemerintah, masyarakat dan lingkungannya baik saat ini maupun untuk dimasa yang akan datang secara berkelanjutan.

Pasal 4

Penghargaan bagi ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan dengan membuktikan medali/sertifikat/piagam yang diterima pada tingkat internasional, nasional atau provinsi.

Pasal 5

- (1) Penghargaan bagi ASN terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada ASN setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai.
- (2) Peserta penilaian ASN terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 2 (dua) kategori yang terdiri dari :
 - a. ASN terbaik Jabatan Manajerial; dan
 - b. ASN terbaik Jabatan Non Manajerial.
- (3) Penghargaan kepada ASN Terbaik untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan peringkat :
 - a. terbaik 1;
 - b. terbaik 2; dan
 - c. terbaik 3.

BAB IV MEKANISME USULAN

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan 1 (satu) orang ASN dari masing-masing kategori untuk mengikuti seleksi ASN terbaik.
- (2) Usulan pemilihan ASN terbaik sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. surat keputusan pengangkatan pegawai;
 - b. surat keputusan pangkat terakhir;
 - c. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
 - d. daftar penilaian kinerja bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. kartu tanda penduduk (KTP); dan
 - g. pas foto terbaru.
- (3) Pedoman seleksi Pemberian Penghargaan bagi ASN terbaik ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala BKPSDM.

BAB V TIM PENILAI

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Wali Kota membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur akademisi;
 - b. unsur perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. unsur perangkat daerah yang membidangi kepegawaian;
 - d. unsur perangkat daerah yang membidangi riset dan inovasi;
 - e. unsur lain yang dibutuhkan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
MEKANISME PENILAIAN
Pasal 8

ASN yang terpilih menjadi ASN terbaik yaitu ASN yang memperoleh nilai tertinggi setelah melalui tahapan sebagai berikut :

- a. tahap pendaftaran;
- b. tahap seleksi administrasi;
- c. tahap seleksi tes tertulis; dan
- d. tahap penilaian presentasi dan wawancara.

Pasal 9

ASN yang terpilih menjadi ASN terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
WAKTU DAN BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 10

- (1) Waktu pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan setelah menerima penghargaan tingkat internasional, nasional atau provinsi.
- (2) Waktu pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan pada peringatan Hari Besar Nasional atau pada hari besar lainnya.

Pasal 11

- (1) Bentuk penghargaan yang diberikan kepada ASN berprestasi dapat berupa :
 - a. piagam Wali Kota;
 - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
 - c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan;
 - d. uang pembinaan;
 - e. penghargaan lainnya.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan untuk Pemberian Penghargaan bagi ASN Berprestasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,
Ttd
R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 20 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 3